



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: Banjarbaru / 24 September 1984 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di _____, _____, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Blitar / 14 Oktober 1984 (umur : 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang pentol, tempat tinggal di _____, _____, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.G/2018/PA.Kdg tanggal 12 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 07 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 07 Juni 2012;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 26 Februari 2014, Saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun;
 - b. Tergugat malas bekerja selama 2 tahun;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa, Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin dan tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan No. ----- tertanggal 06 Maret 2018;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tercantum anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang, yang benar adalah satu orang;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

II. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak sepuluh tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi lebih lima kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat sering datang untuk menjenguk anaknya tetapi tidak menginap;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru hingga pisah;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi lebih lima kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tiga sampai empat kali dalam satu bulan menjenguk anaknya, tetapi tidak menginap;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 (dua) tahun, namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin selama 2 (dua) tahun dan Tergugat malas bekerja, puncaknya pada akhir tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

probationis causa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru, dan telah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi lebih dari lima kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, sehingga kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, meskipun saksi dan keluarga Penggugat

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah merukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Banjarbaru hingga pisah, dan telah dikaruniai satu orang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi lebih dari lima kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sehingga kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pisah Tergugat masih sering menjenguk anaknya tetapi tidak menginap, meskipun saksi dan keluarga Penggugat pernah merukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Utara;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P. tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2018 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2018 sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**, serta **Mohd. Anton Dwi Putra S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Penggganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. **Mohd. Anton Dwi Putra S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	244.000,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 April 2018